Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa



PERIODE 2014

LPPD 2019

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

DESA BANTENG KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN TERSONO KANTOR KEPALA DESA BANTENG

Alamat: Jl. Banteng – Tersono No. 1-2, Ds. Banteng, Kode Pos 51272

Banteng, 30 Juni 2019

Nomor : 412/213/VI/2022 Kepada,

Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Batang

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian LPPD di - <u>BATANG</u>

Akhir Masa Jabatan

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Banteng Kecamatan Tersono masa bhakti 2014-2019, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Batang, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Banteng Kecamatan Tersono sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Banteng, 27 Juni 2023

REPALA DISA

REPALA D

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala DPMD Kab. Batang
- 2. Yth. Camat Tersono
- 3. Yth. BPD Banteng
- 4. Arsip

KATA PENGANTAR

Dalam mengamanatkan pada Peraturan Daerah Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2014 – 2019 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**, untuk selanjutkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupti menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan- penjelasan sesuai hasil evaluasi Buptai/walikota demi kelangsungan kemajuan desa.

Semoga LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Banteng Harap ini dapat digunakan oleh Bupati Batang atau Camat Tersono , sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Banteng, 27 Juni 2023

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	4
1.4. MUATAN LAPORAN	4
1.5. GAMBARAN UMUM DESA	5
A. Geografis	5
B. Demografis	5
C. Pemerintahan Desa	7
1.6. KONDISI EKONOMI	9
A. Potensi Desa	9
B. Pertumbuhan Ekonomi	10
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	11
2.1. VISI DAN MISI	11
A. Visi Desa Banteng	
B. Misi Desa	11
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	11
2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	12
A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
B. Kebijakan Umum Anggaran	12
C. Pengelolaan Pendapatan Desa Banteng	13
D. Pengelolaan Belanja Desa	13
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA	14
A. Target Dan Realisasi Pendapatan	14
B. Permasalahan Dan Penyelesaian	16
3.2. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	19
BAB IV PRESTASI	20
4.1. INFRASTRUKTUR DESA	20
4.2. PENDIDDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	20
BAB V PENUTUP	22
5.1. KESIMPULAN	22
5.2 SARAN SARAN	22

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA BANTENG KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Banteng selama periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Kepala Desa Banteng menyelenggaranan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintahan Desa ;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- 24. Peraturan Desa Banteng Nomor tentang 01 Tahun 2019 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 25. Peraturan Desa Banteng Nomor 01 Tahun 2013 tentang RPJMDesa;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- 1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2. Sebagai sumber informasi resmi bagi:
 - Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

1. <u>Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.</u>

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa

2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatandijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA

1. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Banteng adalah 201,487 ha terdiri dari :

o - Tanah Sawah : 83,81 ha

- Tanah Kering/Tegalan : 89,20 ha - Tanah Pemukiman : 13,80 ha

o - Tanah Kas Desa : 10,607 ha

Tanah Makam
 Tanah Bondo Deso
 Fasilitas umun
 1,3
 1,970 ha
 Fasilitas umun

2. Pembagian wilayah

- Jumlah dukuh : 3 yaitu Dukuh Banteng, Dukuh Gubugan dan Dukuh Palugutan,
- RW sebanyak 4 RW dan RT Sebanyak 9.
- 3. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gondo Kecamatan Tersono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanar Kecamatan Tersono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purbo Kecamatan Bawang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendang Kecamatan Tersono

4. Jumlah penduduk s/d bulan Desember 2018.

Penduduk Laki-laki : 897 JiwaPenduduk Perempuan : 846 Jiwa

5. Jumlah penduduk yang punya hak pilih Pemilu 2019

Pemilih Laki-laki : 691 JiwaPemilih Perempuan : 643 Jiwa

1). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 06 Km

- Jarak Ibukota Kabupaten : 35 Km

- Jarak Ibukota Propinsi: : 80 Km

B. Demografis

1). Jumlah Penduduk

Desa Banteng mempunyai jumlah penduduk 1746 Jiwa, yang tersebar dalam 4 wilayah RW dengan perincian sebagaimana tabel;

Jumlah Penduduk menurut RW dan jumlah RT di Desa Banteng Kec Tersono

NO	RW	JML RT	JUMLAH PENDUDUK
1	1	3	609
2	2	2	512
3	3	2	362
4	4	2	279
•	Jumlah		1.762

1.6 Keadaan sosial

• Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banteng adalah sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banteng Kecamatan Tersono

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	1.032
2	SMTP	203
3	SMTA	54
4	DIPLOMA	13
5	SARJANA/PASCASARJANA	21
	Jumlah	1.321

1.7 Keadaan Ekonomi

• Mata Pencaharian

Desa Banteng merupakan kawasan desa Agraris, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Banteng Kecamatan Tersono

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	484
2	Pedagang	31
3	Buruh	361
4	TNI/POLRI/PNS	6
5	Wiraswasta	116
6	Lain-lain	127
	Jumlah	1.225

• Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Banteng adalah sebagai berikut :

Kepemilikan Ternak Desa Banteng Kecamatan Tersono

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH
1	Ayam/itik	12.892
2	Kambing	233
3	Sapi	62
4	Kerbau	0
5	Ikan	20.000
6	Lain-lain	-
	Jumlah	-

C. Pemerintahan Desa

1). <u>Data Kepala Desa dan Perangkat Desa</u>

No	Nama	No & Tgl SK	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	HIDAYATULLAH	No. 141/06/2016	Sekretaris Desa	S.I	
		Tanggal, 20-05-2016			
2	NUR MUJI	No. 141/07/2019	Kaur Umum	SLTA	
		Tanggal 11 -02-2019			
3	AHMAD	No. 141/8/2008	Kaur Keuangan	SLTA	
	FATHURI	Tanggal 02-05-2008			
4	BAMBANG AJI	No. 141/07/2016	Kaur	SLTA	
	WICAKSONO	Tanggal 20-05-2016	Perencanaan		
5	AHMAD SUTOPO	No. 141/5/2009	Kasi	S.I	
		tanggal 05-02-2009	Pemeritahan		
6	SOLIKHIN	No. 141/6/2008	Kasi	SLTP	
		Tanggal 02-05-2008	Kesejahteraan		
7	MUHTADIN	No. 141/2/2012	Kasi Pelayanan	MA	
	ASROR	Tanggal, 21-06-2012			
8	TARYONO	No. 141/7/2008	Kadus Banteng	SLTP	
		Tanggal 02-05-2008			
9	MUHAMAD	No. 141/08/2016	Kadus Gubugan	SLTA	
	MAGHFUR	Tanggal 20-05-2016			
10	NUR ANI	No. 141/18/2016	Kadus	SLTA	
		Tanggal 21-11-2016	Palugutan		

2). <u>Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</u>

NO	NAMA	UMUR	JABATAN DALAM	JABATAN DILUAR	KETERANGAN
	NAMA	Omore	PENGURUS	PENGURUS	RETERMIOAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	M. HAKIM ARIFUDIN	46	KETUA	TOKOH AGAMA	
2	NUR KHOLIK	52	ANGGOTA	TOKOH	
	NORTHOLIK	52	ANGOOTA	MASYARAKAT	
3	TARMUDI	37	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	
4	ROHMADI	42	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	
5	BISRI	55	ANGGOTA	TOKOH AGAMA	
6	SUUDI	43	ANGGOTA	TOKOH AGAMA	
7	MUSTAQIM	35	ANGGOTA	ТОКОН	
,	moon (will	00	741300171	MASYARAKAT	

3). <u>Data Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD)</u>

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

NO	NAMA	UMUR	JABATAN DALAM	JABATAN DILUAR	KETERANGAN
			PENGURUS	PENGURUS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	NY. SURYATI	42	KETUA		
2	NY. TIKA LAELY APRILIANI	28	SEKRETARIS		
3	NY. AAN MUZAYYANAH	36	BENDAHARA		
4	NY. FATMAWATI	35	KETUA POKJA 1		
5	NY. USWATUN KHASANAH	30	ANGGOTA		
6	NY. NUR MUJI	28	ANGGOTA		
7	NY. KOMAITI	45	ANGGOTA		
8	NY. ANA RIZQIANA	31	KETUA POKJA 2		
9	NY. MAHFUDHOH	32	ANGGOTA		
10	NY. MUTAMIMAH	27	ANGGOTA		
11	NY. MUSYAROFAH	27	ANGGOTA		
12	NY. MURIATI	37	KETUA POKJA 3		
13	NY. ERNI SETYAWATI	36	ANGGOTA		
14	NY. RODHIYAH	42	ANGGOTA		
15	NY. MARDLIYAH	31	ANGGOTA		
16	NY. YAYU SUKHAESIH	35	KETUA POKJA 4		
17	NY. ZULFA KHAMIDA	28	ANGGOTA		
18	NY. NUR KHASANAH	43	ANGGOTA		

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

NO	NAMA	UMUR	JABATAN DALAM	JABATAN DILUAR	KETERANGAN
	NAMA	OMOR	PENGURUS	PENGURUS	RETERANOAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	NURKHOLIK	52	KETUA	TOKOH AGAMA	
2	AHMAD BISRI	45	WAKIL KETUA	TOKOH PEMUDA	
3	MUHAMMAD ARIF YASKUR	38	SEKRETARIS	TOKOH PEMUDA	
4	NGATIMIN	62	BENDAHARA	TOKOH	
7	NOATIVIIN	02	BLINDALIAIVA	MASYARAKAT	
5	SUJUD	44	ANGGOTA	TOKOH	
	00005	77	744000174	MASYARAKAT	
6	TAOFIK HIDAYAT	33	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	
7	MUKHAYAT	47	ANGGOTA	TOKOH	
,	MONIATAT	41	ANGGOTA	MASYARAKAT	
8	ROHMAN	45	ANGGOTA	TOKOH	
	TOT IIVI UV	40	744000174	MASYARAKAT	
9	NUROFIQ	39	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	
10	TARMUDI	36	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA	
11	AAN MUZAYYANAH	36	ANGGOTA	TOKOH	
	AAN WUZATTANAN	30	ANGGUTA	PEREMPUAN	
12	NUR KHASANAH	43	ANGGOTA	TOKOH	
12	NOIX MIMOMINALI	40	ANGGOTA	PEREMPUAN	

c. Kelompok Pemuda

NO	NAMA UMUR JABATAN DALAM JABATAN DILUAR		JABATAN DILUAR	KETERANGAN		
NO	NAWA	UNIUR	PENGURUS	PENGURUS	ALILIANGAN	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	TAOFIK HIDAYAT	33	KETUA			
2	AHMAD MUADIB	30	WAKIL KETUA			
3	TARMUDI	36	SEKRETARIS			
4	AHMAD ROHWAN	29	BENDAHARA			
5	MUKMININ	30	ANGGOTA			
6	AHMAD NASHRUDIN	25	ANGGOTA			
7	MUHAMAD MAGHFUR	22	ANGGOTA			
8	AZMI MUBAROK	21	ANGGOTA			
9	UNTUNG	41	ANGGOTA			
10	ABDUL GHONI	29	ANGGOTA			
11	ROHMAN UNTUNG	45	ANGGOTA			
12	AHMAD BISRI	45	ANGGOTA			
13	MUSABIHUN	27	ANGGOTA			
14	AHMAD LUTVI	25	ANGGOTA			
15	M. ISPRIYADI	28	ANGGOTA			
16	MISALI	30	KETUA POKJA 4			
17	RIYANTO	42	ANGGOTA			
18	KHAIRUL ANAM	22	ANGGOTA			
19	ZAENUDIN ABAS	25	ANGGOTA			

1.6. KONDISI EKONOMI

A. Potensi Desa

Potensi Desa Banteng terdiri dari:

- 1. Wilayah Desa Banteng adalah **201,448** Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun dengan prosentase lahan pertanian 10,16 % dari luas wilayah;
- 2. Jumlah Penduduk 1765 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range ... sampai 900) sebannyak 74,05 % merupakan potensi tenaga kerja;
- 3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
- 5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;

6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain: a).

Perajin emping mlinjo

perajin keripik Gadung

Usaha Meubeler;

Pertanian Cabai

7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat Aksesbilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya usaha jasa laundry, usaha jasa jahit, produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong, usaha warung makanan, dll.

Dibidang pertanian selain menanam Padi dan palawija juga ada yang menanam sayursayuran. Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Pertanian dan Sektor Industri Kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Banteng dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor pertanian dan Industri di Desa Banteng perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banteng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banteng seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Banteng adalah:

" MENINGKATKAN TAT KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BANTENG UNTUK MEWUJUDKAN DESA BANTENG YANG BERIMAN, SEJAHTERA, SERTA GEMAH RIPAH LOH JINAWI "

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Banteng , sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Banteng adalah:

- 1. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh kepada prinsip prinsip agama dan budaya yang ada.
- 2. Menumbuhkan dengan baik tata kehidupan bergotong royong, musyawarah mufakat dikehidupan masyarakat desa Banteng.
- 3. Mengembangkan Potensi yang dimiliki oleh desa Bnateng untuk menggali sumber daya manusia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Mengedepankan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 5. Memaksimalkan sumber daya alam untuk dikelola demi kepentingan masyarakat.
- 6. Mengakses program-program pemerintah baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.
- 7. Meneruskan Pembangunan dibidang Insrstruktur, Bidang pemberdayaan dan bidang lainnya secara maksimal drngan sumber pendanaan yang ada dan bisa dimanfaatkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat dengan harapan desa Banteng menjadi desa yang Baldatun Toibatun Warobbun Ghofur.

Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan pembangunan Desa Banteng adalah :

- a. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan;
- b. Pembangunan Kesehatan, untuk menwujudkan Desa Banteng Sehat, kebijakan pembangunan diarahkan pada :
 - 1. Mengembangkan upaya promosi kesehatan
 - 2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, dan Desa Siaga.
 - 3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana.
 - 4. Penyuluhan kesehatan yang melibatkan masyarakat setempat, kader, pemerintah desa dan dinas Keehatan setempat.
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun;
- d. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan desa.
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah aktivitas ekonomi;
- f. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima.
- g. Peningkatan insfrastruktur pendukung pembangunan Desa

B. Potensi yang ada

Bahwa dari keseluruhan basalah yang ada merupakan tantangan bagi Pemetintah Desa untuk memecahkan masalah tersebut diatas dengan potensi yang ada antara lain.

- 1. Potensi Sumber Daya Manusia
- 2. Potensi Sumber Daya Alam
- 3. Potensi Bahan Baku baik untuk Industri Rumah Tangga maupun Bahan Baku pembangunan Insfrastruktur lainya.
- 4. Swadaya Masyarakat

Fasilitas dan Prasara.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. Target Dan Realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa Banteng selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Banteng masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Banteng periode 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2014	Pendapatan	456.408.300	456.408.300	
		Belanja	456.408.300	456.408.300	
		Pembiayaan	0	0	
		Silpa	0	0	
2	2015	Pendapatan	1.022.140.400	1.022.140.400	
		Belanja	1.022.140.400	1.012.784.225	
		Pembiayaan	9.356.175	9.356.175	
		Silpa	0	9.356.175	
3	2016	Pendapatan	1.007.300.243	1.009.253.812	
		Belanja	1.001.761.462	988.652.662	
		Pembiayaan	9.591.100	9.591.100	
		Silpa	15.129.881	30.192.250	
4	2017	Pendapatan	1.355.160.500	1.356.227.703	
		Belanja	1.385.055.217	1.378.357.658	
		Pembiayaan	29.894.717	29.894.717	
		Silpa	0	7.764.762	
5	2018	Pendapatan	1.185.574.903	1.186.095.025	
		Belanja	1.193.339.665	1.192.768.057	
		Pembiayaan	7.764.762	7.764.762	
		Silpa	0	1.091.730	
6	2019	Pendapatan	1.364.825.779		
		Belanja	1.364.825.779		
		Pembiayaan			
		Silpa			

B. Permasalahan Dan Penyelesaian

1. Permasalahan:

- a. Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah terlambat
- **b.** Realisasi pada tahun 2019 belum genap satu tahun anggarn
- c. dikarenakan laporan di susun lima bulan sebelum masa jabatan berakhir
- d. Masa jabatan Kepala Desa habis yaitu pada bulan Desember 2019

2. Penyelesaian:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Desa, mentertibkan Administrasi Keuangan
- b. Realisasi tetap dilanjutkan oleh Pelaksana Jabatan Kepala Desa

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DESA

A. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Banteng bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banteng

B. Target Dan Realisasi Belanja

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2014 s/d. Tahun 2019 sebesar Rp 9.912.669.619 (Sembilan Milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

Realisasi Belanja belum maksimal mengingat laporan pertanggungjawaban masa jabatan terhitung hanya sampai bulan Juli 2019, pemecahannya untuk realisasi tetap berjalan dengan Pelaksana Jabatan Kepala Desa.

BAB IV PRESTASI

Pencapaian Prestasi Kepala Desa saat menjabat selama 6 (enam) Tahun adalah sebagai berikut:

1. INFRASTRUKTUR DESA

TAHUN	KEGIATAN	Lokasi	SUMBER DANA
	1. Pembangunan Sender Jalan Gubugan	Gubugan	PNPM-MP
2014	2. Pembangunan Saluran Irigasi Pantek	Palugutan	Bantuan Kabupaten
2014	3. Pengerasan Jalan Desa	Banteng	Bantuan Kabupaten
	1. Pembangunan Rabat Beton Dk. Palugutan	Palugutan	Bantuan Provinsi
2015	2. Pembangunan Sender Sunga	Palugutan	Dana Desa
2013	3. Pembangunan Jalan Antar Pemukiman	Banteng	Bantuan Kabupaten
	Pengaspalan Jalan Banteng Gubugan	Banteng	Dana Desa
	Pembangunan Gedung PKD	Banteng	Dana Desa
2016	3.Pembangunan Gedung PAUD	Banteng	Dana Desa
2010	4. Pembangunan Bak Penampung Air Bersih	Banteng	Bantuan Kabupaten
	5. Pembangunan Tebing Jalan	Banteng	Dana Desa
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Dukuh	Danteng	Dana Desa
	Banteng	Banteng	Dana Desa
2015	2. Pembangunan Talud Jalan	Banteng	Dana Desa
2017	3. Pembangunan Saluran Irigasi	Palugutan	Dana Desa
	4. Pembangunan Rabat Beton	Banteng	Bantuan Kabupaten
	5. Pembangunan Tebing Balai Desa	Banteng	Reward PBB
	1. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai Gili	Banteng	Dana Desa
	2. Pembangunan Saluran Irigasi Sungai		
2018	Doplang	Banteng	Dana Desa
	3. Pembangunan Sender Jalan Gubugan	Gubugan	Reward PBB
	Pembangunan Joglo Masuk Desa	Gubugan	DD
	Pembangunan Drainase Jalan	Gubugan	DD
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Palugutan	Palugutan	DD
2019	Penyediaan Ambulance Desa	Banteng	DD
	Pembangunan Mushola Balai Desa	Banteng	Reward PBB
	Pembangunan Jaro Sesepuh Desa	Banteng	Aspirasi Dewan
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Banteng	DD

2. PENDIDDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Ket.
1.	Sarana PKK	Desa Banteng	-
2.	Sarana PAUD	Desa Banteng	-
3.	Sarana TK	Desa Banteng	-
4.	Pelatihan Menjahit	Desa Banteng	-
5.	Gedung PAUD	Desa Banteng	-
6.	Pembangunan Jaro Makam	Desa Banteng	-

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangasn Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.1 SARAN-SARAN

- a. Dari tahun ketahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Banteng baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat.
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banteng, 27 Juni 2023

инкавира раза Banteng